



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara serta tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan tidak diskriminatif sehingga memenuhi standar pelayanan minimal dan standar teknologi informasi dengan memperhatikan perkembangan dinamis kependudukan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana dan orang terlantar.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
30. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagai satu kesatuan.
32. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
33. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
36. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
37. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan dan kecamatan.
38. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. Pendaftaran Penduduk;
- d. Pencatatan Sipil;
- e. data dan Dokumen Kependudukan;
- f. sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Perangkat Daerah dan UPT yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada camat dan kepala desa/lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Instansi yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, membatalkan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Setiap Penduduk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan;
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
- g. pendataan Penduduk nonpermanen.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melakukan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran daring maupun pendaftaran manual.
- (3) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIAK dan sistem informasi lain pendukung pelayanan yang dikembangkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan Pendaftaran Penduduk yang berbahasa asing, harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk, dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, penyandang disabilitas.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kedua
Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
 - a. WNI di Daerah;
 - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan menerbitkan biodata Penduduk.

Pasal 12

- (1) Pencatatan biodata perorangan dilakukan terhadap setiap Penduduk sebagai data awal Pendaftaran Penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata Penduduk harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Dokumen Kependudukan yang dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk memiliki 1 (satu) NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Bagian Ketiga KK

Pasal 14

- (1) Setiap Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.
- (3) Pendaftaran dan penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Petugas Registrasi dibawah pengawasan camat.
- (4) KK dinyatakan tidak berlaku dan harus diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melalui camat apabila pindah alamat satu keluarga antar rukun tetangga, rukun warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan, pindah ke luar Daerah atau ke luar negeri.

Bagian Keempat
KTP-el

Pasal 16

Penerbitan KTP-el terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 17

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin harus memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya sebagai pengganti KTP-el pada saat berpergian.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup.
- (2) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data Penduduk pemilik KTP-el melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan membawa KTP-el lama.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak Penduduk pemilik KTP-el harus melapor kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan.
- (3) Dalam hal KTP-el hilang, Penduduk pemilik KTP-el harus melapor kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 20

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kelima

KIA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Penerbitan KIA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 22

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam Daerah;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penduduk WNI yang akan pindah atau pindah datang, melapor kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.

Pasal 24

Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:

- a. dalam satu desa/kelurahan;
- b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam Daerah;
- d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- e. antar provinsi.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara harus dilaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban Bencana;
 - b. orang terlantar; dan/atau
 - c. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan atau Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan

Penduduk Nonpermanen

Pasal 27

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran pada Perangkat Daerah atau UPT yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di kantor Perangkat Daerah atau UPT yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi yang memiliki:
 - a. izin kunjungan;
 - b. Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melakukan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran daring maupun pendaftaran manual.

- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi melalui SIAK.
- (4) Disamping melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi lain pendukung pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan Pencatatan Sipil yang berbahasa asing, harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pencatatan Sipil, dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, penyandang disabilitas.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.

Pasal 34

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran dilakukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan/atau tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (3) Mekanisme kerja sama antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 36

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan WNI di Daerah.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 37

- (1) Setiap lahir mati dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 39

Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 40

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 41

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Perceraian dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pencatatan perceraian WNI di luar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk dilaporkan oleh Penduduk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perceraian, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta

perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pencatatan Kematian

Pasal 46

- (1) Setiap kematian dilaporkan di domisili Penduduk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dalam suatu penerbangan, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan dan/atau surat keterangan kematian, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 47

Kematian WNI yang terjadi dan dicatatkan di luar negeri dapat dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah kembali ke Daerah.

Pasal 48

Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di luar negeri berdasarkan keterangan pernyataan kematian dari negara setempat dan penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Anak yang dilakukan di luar negeri dilaporkan oleh Penduduk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan mengukuhkan surat keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 51

- (1) Pengakuan Anak dilaporkan oleh orang tua pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.
- (3) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

Pasal 52

- (1) Pencatatan Pengakuan Anak Penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.

Pasal 53

- (1) Setiap Pengesahan Anak dilaporkan oleh orang tua kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak.
- (3) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Pasal 54

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Pencatatan atas Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Pasal 55

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 56

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 57

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari Instansi yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing melapor ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta

dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil serta Penerbitan Kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Pasal 60

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dapat membatalkan akta Pencatatan Sipil tanpa adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas permohonan atau tanpa permohonan berdasarkan asas *contrarius actus*.

Pasal 61

- (1) Kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Kutipan akta yang rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register.

Bagian Kesebelas

Persyaratan Dan Tata Cara Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee merupakan unsur data dari Peristiwa Penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa Penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan diluar ikatan perkawinan; atau
 - d. Peristiwa Penting lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati.
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - m. surat keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 66

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 67

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 68

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 69

- (1) Pengesahan Dokumen Kependudukan memuat fasilitas:
 - a. sistem validasi dan verifikasi dokumen; dan
 - b. penandatanganan dokumen.
- (2) Sistem validasi dan verifikasi dokumen serta penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Pengesahan dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan aplikasi web maupun *mobile*.
- (4) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) baik berupa file elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (5) Dalam hal pengesahan dokumen belum dapat dilaksanakan secara elektronik, maka pengesahan dokumen dapat dilaksanakan secara manual.

Bagian Keempat
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyimpan dan melindungi kerahasiaan Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melaksanakan penyimpanan data dan Dokumen Kependudukan yang tidak tersimpan dalam SIAK secara digital.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 71

- (1) Layanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan memanfaatkan SIAK.
- (2) Disamping SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi lainnya sebagai pendukung layanan administrasi kependudukan.

Pasal 72

- (1) SIAK dan/atau sistem informasi lain merupakan satu kesatuan entitas kegiatan yang terdiri atas unsur:
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - l. data cadangan;
 - m. pusat data cadangan; dan
 - n. jaringan komunikasi data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran Penduduk dan/atau Pencatatan Sipil.
- (2) Partisipasi dalam melakukan Pendaftaran Penduduk dan/atau Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain melalui :
 - a. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting;
 - b. memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting;
 - c. turut serta dalam pengawasan atas penyalahgunaan Dokumen Kependudukan;
 - d. partisipasi lainnya yang bermanfaat bagi penataan dan pembinaan Administrasi Kependudukan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan oleh pengaduan masyarakat atau didasarkan pelaporan dari instansi lainnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi kependudukan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-51/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar dibidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo berwenang dalam: pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, dan penyusunan profile kependudukan.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sekaligus sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu untuk diganti.

Peraturan Daerah ini, diharapkan mampu untuk memberikan arah dan landasan, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah

dan masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan lainnya” dapat berupa identitas kependudukan digital maupun biodata penduduk.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan administrasi Kependudukan adalah bagi pemeluk agama non muslim dan penghayat kepercayaan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem informasi lainnya sebagai pendukung layanan administrasi kependudukan adalah sistem informasi yang dapat berupa aplikasi layanan daring maupun sistem informasi lainnya yang dapat bermanfaat dalam mendukung penataan dan pembinaan administrasi kependudukan serta pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.